

TERBAGAS

ANGKATAN SERBIS JATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



PETUNJUK INDUK POLRI
TENTANG
OPERASI KEPOLISIAN



0012001482

PETUNJUK INDUK KAPORN NO. 201.1 JURK/W/01/III/1993
TANGGAL 1 PEbruari 1993

TERBAJAS



TERBATAS

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PUSAT SEJARAH POLRI
PERPUSTAKAAN
NOMOR :
TANGGAL :



PETUNJUK INDUK POLRI TENTANG OPERASI KEPOLISIAN

Call Number: 268.321.Mab.p.C1
0012001482
<i>Ilmu-ilmu Sosial</i>
Petunjuk Induk Polri Tentang Operasi Kepolisian/Oleh
Mabes Polri, --Jakarta: Mabes Polri, 1993— Cet. ke: 1,0, Ed. --
55ilm., 15,5 x 21,5 cm

PETUNJUK INDUK KAPOLRI NO. POL : JUKIN/01/II/1993
TANGGAL 1 FEBRUARI 1993

*S. Surya
S. Surya
ut*

TERBATAS

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Umum	1
2. Dasar	2
3. Maksud dan tujuan	3
4. Ruang lingkup	3
5. Tata urut	3
BAB II. KETENTUAN UMUM	4
6. Umum	4
7. Tujuan Operasi Kepolisian	4
8. Sifat-sifat Operasi Kepolisian	6
9. Azas-azas	6
10. Pelibatan Kekuatan	7
11. Organisasi Operasi	9
12. Tataran wewenang dan tanggung jawab	9
13. Dukungan Operasi	11
BAB III. ANCAMAN	11
14. Umum	11
15. Bentuk dan jenis ancaman	11
16. Bobot ancaman	13
17. Penentuan ancaman dalam pencapaian hasil operasi	13
BAB IV. PENYELENGGARAAN OPERASI KEPOLISIAN	14
18. Lingkup Operasional Kepolisian	14
19. Operasi Rutin Kepolisian	27
20. Operasi Khusus Kepolisian	32

BAB V	OPERASI KEPOLISIAN DALAM RANGKA -	
	MENDUKUNG OPERASI ABRI	42
21.	U m u m	42
22.	T u j u a n	43
23.	Pokok-pokok Pelaksanaan	43
24.	Dukungan Administrasi	44
25.	Kodal Operasi	44
BAB VI. PENUTUP		45

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

Pengertian-pengertian



ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK INDUK POLRI

NO.POL : JUKIN / 01 / II / 1993

tentang

OPERASI KEPOLISIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. U m u m.

- a. Kamtibmas merupakan kebutuhan hakiki masyarakat Indonesia yang menghayati cita-cita, tujuan dan seluruh kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tenram, tertib, adil dan makmur, baik materil maupun spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Pada hakekatnya Bin Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan aparat Pemerintah dengan berintikan Polri yang trampil, bersih dan benibawa.

- b. Buku Petunjuk Induk Polri tentang Operasi Kepolisian ini merupakan penjabaran dari Buku Petunjuk Dasar Polri tentang Bin Kamtibmas yang berisikan tentang proses, prosedur/tata cara dan metode operasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

c. Keterlibatan Polri dalam rangka penyelenggaraan Operasi-operasi ABRI didasarkan atas dan perintah serta kebijaksanaan Pangab sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki Polri dalam rangka mendukung keberhasilan Operasi.

D a s a r

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Kepolisian Negara.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.
- d. Keputusan Pangab Nomor : Kep/821/VII/1982 tanggal 12 Juli 1982 tentang Pola Pembinaan Kamtibmas.
- e. Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992.
- f. Keputusan Pangab Nomor : Kep/80/I/X/1989 tanggal 19 September 1989 tentang Stratifikasi Doktrin ABRI.
- g. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/Jukdas/01/I/1993 tanggal 31 Januari 1993 tentang Pembinaan Kamtibmas.
- h. Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/09/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984 tentang Pokok-pokok Organisasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Maksud dan tujuan

- a. Sebagai pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan Operasi Kepolisian, baik Operasi Rutin, Khusus Kepolisian maupun dalam rangka mendukung Operasi-operasi ABRI.
- b. Tujuannya agar dapat diperoleh kesatuan persepsi, sehingga dicapai kesatuan tindak dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam Operasi Kepolisian untuk mencapai keberhasilan operasi secara efektif dan efisien.
4. **Ruang lingkup** Ruang lingkup buku petunjuk induk ini mencakup proses, prosedur/tata cara dan metoda, yang meliputi penerapan dari pada fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian Operasi Polri.
5. **Tata urut**
 - BAB I. Pendahuluan.
 - BAB II. Ketentuan Umum.
 - BAB III. Ancaman.
 - BAB IV. Penyelenggaraan Operasi Kepolisian.
 - BAB V. Operasi Kepolisian dalam rangka mendukung Operasi ABRI.
 - BAB VI. Penutup.

BAB II KETENTUAN UMUM

Umum

- a. Kedudukan Buku Petunjuk Induk Polri tentang Operasi Kepolisian pada stratifikasi doktrin merupakan petunjuk induk Polri bidang operasional dan penjabaran dari petunjuk dasar Polri tentang pembinaan Kamtibmas.
 - b. Dalam pelaksanaannya, Operasi Kepolisian adalah bentuk operasi yang memiliki ciri-ciri khas sesuai dengan kekhasan dari pada tugas-tugas Polri serta sebagai bentuk operasi yang dapat mendukung penyelenggaraan operasi ABRI.
 - c. Buku petunjuk ini berisi ketentuan-ketentuan tata cara tentang pelaksanaan Operasi Kepolisian yang meliputi pola, prosedur, metoda dan berbagai macam kegiatan yang dikategorikan sebagai fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
 - d. Operasi Kepolisian adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan yang berencana dengan menggunakan kekuatan fisik Polri beserta komponen-komponen pendukungnya yang tersedia dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya.
- Tujuan Operasi Kepolisian**
- a. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Operasi Polri adalah terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan mensukseskan Pembangunan Nasional, melalui antara lain :
 - 1) Tercipta dan terjaminnya situasi aman dan tertib di lingkungan masyarakat dalam wujud :
 - a) Rasa aman dan tertib pada diri pribadi/keluarga dan lingkungannya.
 - b) Rasa aman dan tertib di tempat karya/kerja.
 - c) Rasa aman, tertib dan lancar di perjalanan. - 2) Terciptanya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri.
 - 3) Terpelihara dan terwujudnya Siskam Swakarsa masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas. - b. Adapun tujuan dilaksanakan Operasi Rutin Kepolisian adalah:
 - 1) Terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamtibmas yang mantap dan terkendali.
 - 2) Puliuhnya situasi Kamtibmas yang terganggu.
 - 3) Terciptanya masyarakat yang Samapta dalam Bin Kamtibmas. - c. Tujuan dilaksanakan Operasi Khusus Kepolisian.
 - 1) Merubah situasi yang sebelumnya dinilai tidak atau kurang mantap menjadi situasi yang mantap.
 - 2) Terciptanya harapan masyarakat umum akan adanya rasa aman dan tertib, dengan peranan Polri sebagai pengayom/pelindung. - 3) Terpeliharanya dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan dan

kegiatan-kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.

Sifat-sifat Operasi Kepolisian

a. Sifat-sifat Operasi Rutin Kepolisian.

- 1) Dilaksanakan sepanjang hari selama setahun anggaran.
- 2) Sasaran Operasi Kepolisian adalah seluruh ancaman Kamtibmas.
- 3) Daerah operasi meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan daerah-daerah lainnya yang mengikuti azas nasionalitet dari Undang-undang Nasional yang berlaku.

b. Sifat-sifat Operasi Khusus Kepolisian.

- 1) Dilakukan dalam waktu terbatas/tertentu.
 - 2) Menggunakan organisasi khusus Operasi Khusus.
 - 3) Obyek yang dijadikan sasaran adalah sasaran-sasaran tertentu yang terselksi dan diprioritaskan serta sasaran-sasaran lain sesuai kebijaksanaan Pimpinan Polri atau perintah maupun sasaran-sasaran yang kurang dapat ditanggulangi dengan Operasi Rutin Kepolisian.
 - 4) Anggaran yang digunakan dalam Operasi Khusus Kepolisian adalah anggaran yang diprogramkan secara khusus.
 - 5) Personil yang dilibatkan dalam Operasi Khusus Kepolisian ditetapkan secara khusus.
- Azas-azas**
- Azas-azas Operasional Kepolisian adalah sebagai berikut :
- 1) Seluruh kekuatan Polri beserta jajarannya.
 - 2) Integratif, artinya bahwa dalam rangka Bin Kamtibmas dapat dilibatkan unsur-unsur lain (ABRI, aparat penegak hukum lainnya, lembaga/instansi Pemerintah dan potensi masyarakat).

3) Koordinatif, dimaksudkan bahwa unsur-unsur lain yang terlibat merupakan satu kesatuan yang saling memahami peran masing-masing dalam mencapai keberhasilan operasi.

4) Proporsional, berarti keterlibatan unsur-unsur dalam pelaksanaan operasi harus diarahkan pada tujuan keberhasilan operasi sesuai dengan batas kewenangan secara fungsional.

b. Berdasarkan cara bertindak yang dipilih, maka kekuatan yang dapat digunakan adalah seluruh kekuatan operasional Polri secara utuh yang tergelar dalam :

1) Kesatuan Kewilayahan dari tingkat Markas Besar sampai ke tingkat Kesatuan terkecil (Porsek).

2) Kesatuan fungsional.

- a) Fungsi Intelijen dan Pengamanan Kepolisian.
- b) Fungsi Reserse Kepolisian.
- c) Fungsi Samapta Polri.
- d) Fungsi Bimbingan Masyarakat.
- e) Fungsi Lalu Lintas.
- f) Fungsi pendukung lainnya.

c. Aparat penegak hukum lainnya dalam lingkup Criminal Justice System.

d. Lembaga/instansi pemerintah yang berkaitan dengan upaya pembinaan Kamtibmas.

e. Potensi masyarakat yang berperan aktif dalam rangka pembi- naan Kamtibmas secara swakarsa dan swadaya.

11. Organisasi Operasi

- a. Pengorganisasian merupakan upaya penyusunan kekuatan yang terdiri dari personil, materiil/logistik dan anggaran guna dihadapkan kepada sasaran operasi/target operasi.
- b. Dalam Operasi Rutin Kepolisian menggunakan struktur organisasi yang ada, sedangkan dalam Operasi Khusus Kepolisian menggunakan struktur organisasi khusus.
- c. Dalam Operasi Rutin Kepolisian menggunakan seluruh kekuatan operasional, sedangkan dalam Operasi Khusus Kepolisian menggunakan Satgas/UKL.
- d. Dalam Operasi Rutin Kepolisian berlaku HTCK sesuai dengan pokok-pokok organisasi, prosedur badan-badan Kepolisian Republik Indonesia yang berlaku, sedangkan Operasi Khusus berlaku HTCK operasi yang di susun secara khusus.

12. Tataran wewenang dan tanggung jawab

- a. Kapoldri.

- f) Dalam rangka Operasi Rutin Kepolisian. Wewenang dan tanggung jawab berada pada Kapoldri secara hierarkhis didelegasikan sampai kepada Pejabat-pejabat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 1) Dalam rangka Operasi Rutin Kepolisian. Wewenang dan tanggung jawab berada pada Kapoldri secara hierarkhis didelegasikan sampai kepada Pejabat-pejabat tertentu sesuai dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Dalam rangka Operasi Khusus Kepolisian. Pada prinsipnya wewenang dan tanggung jawab berada pada Kapoldri, yang dalam hal-hal tertentu dapat didelegasikan pada Kapolda.
- b. Deputi Kapolri Bidang Operasi.
- 1) Menyapkan dan memberi pertimbangan kepada Kapoldri dalam penyelenggaraan Operasi Kepolisian.

2) Menyiapkan satuan dan unsur-unsur operasional pada jajarannya yang dibutuhkan/dilibatkan dalam operasi.

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya pada Kapolri.

c. Direktur Polri Bidang operasi.

1) Merencanakan, menyiapkan rencana operasi serta mengendalikan jalannya operasi yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

2) Melaksanakan koordinasi dengan aparat Pemerintah/instansi terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan operasi.

3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Deops Kapolri.

d. Kapolda.

1) Merencanakan, menyiapkan rencana operasi, melaksanakan serta mengendalikan jalannya operasi yang diselenggarakan diwilayahnya.

2) Melaksanakan koordinasi dengan aparat Pemerintah/instansi terkait untuk kelancaran dan keberhasilan tujuan operasi

3) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

3. Dukungan Operasi Untuk operasi rutin didukung dengan anggaran rutin Satker yang bersangkutan, sedangkan pada operasi Ku-
is didukung dengan anggaran operasi yang ditentukan oleh Pimpinan.

BAB III ANCAMAN

14. **U m u m.** Ancaman pada hakikatnya adalah semua bentuk hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan (HTAG) Kamtibmas, baik berupa sumber-sumber ancaman, Faktor Korelatif Kriminogen, Police Hazard dan Ancaman Faktual yang meliputi antara lain pelanggaran hukum, penyimpangan sosial budaya, bencana alam dan kerusuhan massal.
15. **Bentuk dan jenis ancaman** Ancaman Kamtibmas adalah setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu dan atau membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, kelangsungan hidup negara dan pembangunan Nasional baik dalam bentuk faktual maupun potensial, yang dapat diperinci sebagai berikut :
- a. Sumber ancaman, adalah suatu situasi dan kondisi Kamtibmas yang bersifat latent potensial, yang apabila tidak dapat dikendalikan terhadap pengaruh-pengaruh faktor stimulant dapat berkembang menjadi Faktor Korelatif Kriminogen, Police Hazard atau Ancaman Faktual baik secara eskalatif maupun fluktuatif.
 - b. Faktor Korelatif Kriminogen, ialah faktor-faktor di bidang astaga-tra yang mempengaruhi terjadinya Ancaman Faktual dan Police Hazard.
 - c. Police Hazard, adalah situasi dan kondisi demikian rupa yang menuntut kehadiran Polisi untuk melakukan tindakan-tindakan Kepolisian guna menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban. Beberapa bentuk Police Hazard adalah sebagai berikut :
 - 1) Lingkungan pemukiman.

a) Lingkungan pemukiman pejabat-pejabat penting (VIP).

b) Lingkungan tempat tinggal/pemukiman tuna wisma, tuna karya (slum area).

c) Lingkungan perumahan umum.

d) Lingkungan pemukiman orang-orang asing.
e) Lingkungan perhotelan/penginapan.

2) Tempat bertemunya massa seperti :

a) Tempat keramaian umum, tempat hiburan, pasar, terminal dan lain-lain.

b) Tempat-tempat pertemuan umum / masyarakat (rapat, upacara-upacara agama/adat dan lain-lain).

3) Tempat-tempat penting seperti tempat penyimpanan barang/barang/dokumen penting, proyek-proyek vital.

4) Lain-lain daerah akibat bencana seperti : daerah-daerah akibat bencana alam, bencana perang dan lain-lain.

16. **Bobot ancaman** Bobot ancaman yang menjadi sasaran operasi Kepolisian adalah sumber dan segala bentuk ancaman Kamtibmas (sumber ancaman, FKK, PH dan AF), kegiatan-kegiatan masyarakat/ Pemerintah yang memerlukan tindakan Kepolisian, sikap perilaku dan perhatian masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas. Di tinjau dari bobot, kemungkinan dan dampak yang diakibatkan serta dengan berdasarkan situasi dan kondisi setempat, maka sasaran yang dihadapi terbagi dalam:
- Sasaran selektif prioritas : sasaran selektif yang dinilai oleh suatu kesatuan mempunyai dampak yang luas dan meresahkan masyarakat, menunjukkan trend perkembangan yang meningkat dan memerlukan penanganan Operasi Kepolisian yang diprioritaskan (Operasi Rutin atau Operasi Khusus).
 - Sasaran selektif : sasaran-sasaran yang dinilai oleh suatu kesatuan mempunyai dampak tertentu dan memerlukan penanganan dengan kegiatan-kegiatan operasional selektif secara terprogram.
 - Sasaran rutin : sasaran-sasaran yang dinilai oleh suatu kesatuan mempunyai dampak negatif yang relatif ringan dan dapat ditangani secara rutin dengan kegiatan pelayanan masyarakat dan tindakan-tindakan Kepolisian pada umumnya.
17. **Penentuan ancaman dalam pencapaian hasil operasi** Sebagai suatu upaya untuk pencapaian dan berhasilnya suatu Operasi Kepolisian agar mampu menghadapi/menanggulangi segala bentuk gangguan Kamtibmas yang merupakan ancaman, perlu dilakukan penyusunan anatomi gangguan Kamtibmas sesuai konsepsi dan spektrum ancaman Kamtibmas yang tergelar sejak dari sumber ancaman, Faktor Korelatif Kriminogen, Police Hazard sampai Ancaman Faktual.
- Operasi Rutin. Penentuan ancaman yang merupakan gangguan Kamtibmas dilakukan dengan memperhatikan :

- 1) Proja Operasional/Prograt Kewilayahan.
 - 2) Kalender Kamtibmas.
 - 3) Karakteristik dan kerawanan daerah (Kakerta).
 - 4) Anev situasi Kamtibmas (minimal 3 bulan) mendatang.
 - b. Operasi Khusus. Penentuan ancaman yang merupakan gangguan Kamtibmas dilakukan dengan memperhatikan :
 - 1) Hasil-hasil Operasi Rutin yang belum berhasil berdasarkan analisa dan evaluasi menunjukkan gelagat perkembangan Kriminalitas tertentu yang semakin meningkat dan dapat mere-sahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penanganan dengan menggunakan kekuatan, cara bertindak secara khusus
 - 2) Perintah Pimpinan untuk menanggulangi ancaman Kamtibmas tertentu karena situasi dan kondisi stabilitas keamanan masyarakat dinilai terganggu dan dapat berkembang luas yang mengganggu kondisi Kamtibmas sendiri.
 - 3) Permintaan Satuan/Instansi Pemerintah/Swasta terhadap Polri, setelah dikaji, dipandang perlu untuk dilakukan penanganan secara khusus dengan Operasi Kepolisian.
 - c. Operasi Kepolisian dalam rangka mendukung Operasi-operasi ABRI. Sasaran operasi dalam penyelenggaraan mendukung Operasi ABRI didasarkan atas perintah dan kebijaksanaan Pangab, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Polri.
- 14
- 15
- ## BAB IV
- ### PENYELENGGARAAN OPERASI KEPOLISIAN
- #### Lingkup Operasional Kepolisian
- a. Tugas Pokok Polri.
- 1) Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988, dan Keputusan Pangab Nomor : Kep/11/P/III/1984, tugas pokok Polri di rumuskan sebagai berikut :
 - a) Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan keteribatan masyarakat.
 - b) Selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Membingkai masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menuju terwujudnya usaha dan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan tertib hukum serta pembinaan ketenteraman masyarakat.
 - d) Sebagai kekuatan sosial politik, Polri ikut aktif berperan dalam rangka mengamankan dan menyukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
 - e) Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan.
 - 2) Dengan demikian tugas pokok yang telah dikemukakan diatas dapat digambarkan ke dalam segala bentuk kegiatan operasional. Adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Mengintensifkan dan memantapkan kewaspadaan, kesiapsiagaan serta ketanggap segeraan operasional dalam menanggulangi berbagai bentuk kontijensi di bidang Kamtibmas guna :

(1) Meningkatkan kadar stabilitas Kamtibmas yang mantap dan dinamis.

(2) Mengamankan dan menyeksikan jalannya pembangunan Nasional.

(3) Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam rangka Bin Kamtibmas, melalui bimbingan, penyuluhan, penerangan dan pembinaan.

b) Melaksanakan deteksi dini terhadap setiap gejolak dan kecenderungan seluruh aspek sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengarah kepada gangguan Kamtibmas

c) Menanggulangi setiap bentuk gangguan Kamtibmas terutama yang berkadar dan berintensitas tinggi.

d) Membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, aparat Kepolisian khususnya serta unsur bantuan Kepolisian lainnya.

e) Menyelenggarakan, mempersiapkan bantuan teknis guna mendukung kegiatan operasional antara lain : Dactiloskop, Labkrim, Psykhologi dan Kedokteran Kepolisian.

b. Pokok-pokok kegiatan Operasi. Dalam rangka menjabarkan setiap kebijaksanaan Pimpinan dan memecahkan setiap permasalahan dalam pelaksanaan tugas, terutama tugas operasional melalui penyelenggaraan operasi rutin maupun khusus Kepolisian, diberikan

suatu unsur-unsur yang akan dapat memudahkan setiap Pimpinan / Kepala mengenal permasalahannya sekaligus menjabarkannya dan kemudian melaksanakannya secara konsepsional dan sistematis. Pedoman tersebut terdiri dari 4 unsur-unsur pokok yang saling berkaitan satu sama lain, menjadi kebulatan yang utuh dalam pelaksanaan setiap tugas-tugas operasional, pedoman tersebut yaitu :

- 1) Penentuan sasaran. Dalam menghadapi setiap permasalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional, terlebih dahulu harus ditentukan sasaran yang akan menjadi petunjuk arah gerak operasional dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang akan ditanggulangi kemudian dianalisis, diuraikan dan diadakan penggolongan sesuai dengan bentuk dan jenis sasaran tersebut. Sehingga jabaran tentang sasaran yang akan ditangani menjadi jelas dan rinci meliputi semua aspek yang menyertainya dan anatomi dari sasaran tersebut.
- 2) Cara bertindak. Setelah sasaran operasi ditentukan dan dikenali aspek-aspek serta anatominya, maka ditentukan cara bertindak yang akan dipilih untuk menanggulangi sasaran tersebut. Cara bertindak harus selalu disesuaikan dengan sasaran yang akan dihadapi, dan dipilih yang paling tepat dengan resiko kegagalan yang paling kecil.
- 3) Kekuatan yang digunakan. Setelah menentukan cara bertindak yang akan digunakan dalam menangani sasaran, maka akan dapat ditentukan kekuatan yang sesuai baik dari segi jumlah maupun kemampuannya. Kekuatan tersebut kemudian diorganisir dengan baik, diberikan kemampuan, sarana dan fasilitas yang tepat. Untuk dapat melakukan tugasnya dalam menghadapi sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien,

4) Pengendalian. Pada akhirnya kesemuanya itu perlu dikendalikan dengan baik yang akan menentukan keberhasilan pencapaian sasaran. Tindakan pengendalian yang efektif akan menjamin arah, gerak dan dinamika operasi untuk mencapai sasaran operasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Sasaran. Yang dijadikan sasaran dalam pelaksanaan tugas operasional Polri adalah :

1) Bentuk sasaran.

- a) Meliputi sumber dan segala bentuk ancaman terhadap Kamtibmas, baik yang bersifat Ancaman Faktual (AF), Police Hazard (PH) maupun Faktor Korelatif Kriminogen (FKK), dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan situasi Kamtibmas.
- b) Kegiatan-kegiatan selektif yang dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah yang memerlukan penggerahan kekuatan Polri secara keseluruhan guna pengamanannya, dengan tujuan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
- c) Sikap, perilaku dan perhatian masyarakat terhadap Kamtibmas, dengan tujuan untuk menumbuhkan perhatian, rasa tanggung jawab dan partisipasi masyarakat serta kesadaran hukum masyarakat dalam rangka pembinaan Kamtibmas.

2) Klasifikasi sasaran berdasarkan bobot ancaman.

- a) Sasaran selektif yang diprioritaskan.
- b) Sasaran selektif.
- c) Sasaran rutin.

d. Konsep operasi Kepolisian. Konsep operasi dalam rangka penyelenggaraan tugas operasional Polri, didasarkan kepada sasaran yang dihadapi, dengan pertelaan sebagai berikut :

1) Dengan memperhatikan bentuk sasaran :

- a) Sumber ancaman dihadapi dengan memanfaatkan potensi masyarakat yang tersembunyi, mengedepankan fungsi Bimmaspol dan Intelpampol.
 - b) Faktor Korelatif Kriminogen dihadapi dengan tindakan pre-emptive, mengedepankan fungsi Bimmaspol dan Intelpampol.
 - c) Police Hazard dihadapi dengan tindakan preventif, mengedepankan fungsi Samaptapol dan Lantaspol.
 - d) Ancaman Faktual dihadapi dengan tindakan represif, mengedepankan fungsi Resersepol, Samaptapol dan Bimmaspol Lantaspol.
- e) Kegiatan deteksi dini dengan mengedepankan fungsi Intelpampol.
- 2) Klasifikasi sasaran sebagai pertimbangan dalam rangka menentukan jenis Operasi Kepolisian dapat digolongkan sebagai berikut :
- a) Secara kuantitatif, apabila telah menunjukkan trend perkembangan yang meningkat dari waktu ke waktu atau telah menunjukkan kenaikan diatas batas toleransi (kenaikan di atas 11%), maka perlu dihadapi oleh Operasi Khusus Kepolisian.

- b) Secara kualitatif, apabila menunjukkan situasi yang menimbulkan keresahan masyarakat, maka perlu dihadapi oleh Operasi Khusus Kepolisian.
 - c) Berdasarkan kebijaksanaan Pimpinan yang dilandasi oleh hasil analisa dan evaluasi situasi serta hasil koordinasi dengan instansi lain, sehingga suatu sasaran operasi tertentu perlu dihadapi dengan Operasi Khusus Kepolisian.
 - d) Adanya perintah dan tugas-tugas khusus dari atasan, untuk melaksanakan Operasi Khusus Kepolisian.
- Pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian.
- 1) Tugas Operasional Kepolisian dilaksanakan dengan menyelenggarakan Operasi Kepolisian yang digolongkan dalam dua bentuk operasi, yaitu : Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.
 - 2) Keterkaitan antara Operasi Rutin Kepolisian dengan Operasi Khusus Kepolisian.
- a) Apabila sasaran operasi rutin Kepolisian tetap berkembang sedemikian rupa sehingga tidak mampu lagi untuk dihadapi oleh operasi rutin, maka akan dihadapi oleh operasi khusus Kepolisian, dengan demikian maka operasi khusus Kepolisian merupakan peningkatan dari operasi rutin Kepolisian.
 - b) Apabila operasi rutin Kepolisian telah berjalan cukup efektif dan dapat merubah, memelihara dan memantapkan situasi Kamtibmas, maka frekuensi operasi khusus dapat dikurangi.
- c) Hasil-hasil operasi khusus Kepolisian, langsung dilanjutkan penggarapannya oleh operasi rutin Kepolisian, dengan demikian maka Operasi rutin Kepolisian merupakan kelanjutan dari Operasi khusus Kepolisian.
 - d) Pelaksanaan operasi khusus Kepolisian tidak mengurangi pelaksanaan operasi rutin Kepolisian.
 - e. Prosedur pelaksanaan Operasi Kepolisian. Untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, maka dalam penyelenggaraan tugas-tugas operasional Kepolisian dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.
- 1) Perencanaan.
 - a) Perencanaan adalah merupakan salah satu tahapan dalam daur Manajemen Operasional Kepolisian, sebelum menginjak kepada tahapan berikutnya yang berfungsi untuk memberikan arah dan tujuan dari pelaksanaan tugas Operasional Kepolisian.
 - b) Materi dalam suatu perencanaan di biddang operasional memuat :
 - (1) Tujuan yang akan dicapai.
 - (2) Sasaran yang akan dihadapi.
 - (3) Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan, yang meliputi rumusan cara bertindak dalam menghadapi sasaran.
 - (4) Kekuatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tugas operasional Kepolisian.
 - (5) Konsep pengendalian yang akan dilakukan.

c) Bahan-bahan yang diperlukan dalam proses perencanaan adalah :

- (1) Kebijaksanaan Pimpinan.
- (2) Petunjuk perencanaan dari Pimpinan.
- (3) Data awal, yang meliputi :

 - (a) Data kekuatan sendiri yang mencakup personil, materiil dan anggaran.
 - (b) Data situasi daerah.
 - (c) Data kerawanan daerah.

- (4) Perkiraan keadaan Intel.
- (5) Kalender Kamtibmas.

d) Hasil perencanaan dituangkan secara tertulis, dalam bentuk-bentuk :

- (1) Rencana program kerja.
- (2) Rencana operasi.
- (3) Rencana latihan.
- (4) Rencana fungsi.
- (5) Rencana kegiatan bulanan, mingguan dan harian.

e) Subyek perencanaan adalah Kepala Satuan yang dibantu oleh Staf yang dikoordinasikan oleh Kapuskodalops.

f) Mekanisme penyusunan perencanaan :

- (1) Menganalisis dan mengevaluasi data awal.
- (2) Menganalisis dan menjabarkan kebijaksanaan Pimpinan serta petunjuk perencanaan dari Pimpinan.

- (3) Memperhatikan Perkiraan keadaan Intel.
- (4) Kemudian memproses keseluruhan bahan yang diperoleh secara cermat, dengan memperhitungkan resiko kegagalan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk produk tertulis.
- (5) Proses penyusunan perencanaan dilaksanakan secara terpadu antar fungsi yang terkait.

g) Prinsip-prinsip dalam perencanaan :

- (1) Sederhana, yaitu mudah dimengerti dan dipahami
- (2) Aplikatif, yaitu dapat dilaksanakan dan tidak berisi hal-hal yang berada diluar jangkauan pelaksana
- (3) Luwes, yaitu mudah menyesuaikan dengan perubahan atau perkembangan situasi.

2) Pengorganisasian.

- a) Pengorganisasian merupakan upaya penyusunan kekuatan yang terdiri dari personil, materiil/ logistik dan anggaran guna dihadapkan kepada sasaran operasi/target khusus.
- b) Dalam Operasi Rutin Kepolisian menggunakan struktur organi sasi yang ada, sedangkan dalam Operasi Khusus Kepolisian menggunakan struktur organisasi khusus.
- c) Dalam Operasi Rutin Kepolisian menggunakan seluruh kekuatan operasional, sedangkan dalam operasi khusus Kepolisian menggunakan Satgas/JKL.

- d) Dalam operasi rutin Kepolisian berlaku HTCK organisasi yang ada, sedangkan dalam Operasi Khusus Kepolisian berlaku HTCK operasi khusus yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan operasi.
- e) Prinsip-prinsip dalam pengorganisasian.
- (1) Adanya kesatuan perintah (Unity of Command).
 - (2) Terjaminnya rentang kendali (Span of Control) yang efektif.
 - (3) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas dan teratur.
 - (4) Adanya lapis-lapis kekuatan dan lapis kemampuan untuk keperluan back up operasi.
- 3) Pelaksanaan.
- a) Tahap persiapan dengan melaksanakan kegiatan :
- (1) Latihan sesuai dengan rencana latihan yang telah ditetapkan.
 - (2) Penyaluran dukungan administrasi logistik.
 - (3) Gelar pasukan (untuk operasi yang sifatnya terburka).
 - (4) Pernyataan berlakunya operasi.
- b) Tahap pelaksanaan operasi dengan kegiatan :
- (1) Menggerakkan kekuatan untuk menanganai sasaran/TO yang telah ditentukan.
 - (2) Melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP).
 - (3) Plotting kegiatan yang dicapai.
 - (4) Membuat Kirpat sesuai kebutuhan.
 - (5) Menuntaskan penyelesaian hasil pelaksanaan operasi.
- 4) Pengendalian.
- a) Maksud dan tujuan pengendalian adalah :
- (1) Untuk memelihara arah kegiatan operasi.
 - (2) Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan operasi, sesuai dengan rencana.
 - (3) Untuk menghindari timbulnya penyimpangan penyimpangan.
 - (4) Untuk melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan.
- b) Subyek yang melakukan pengendalian adalah Kepala Kesatuan/Ka Ops sebagai penanggung jawab kesatuan/operasi, yang sehari-harinya dapat didelegasikan kepada Pejabat/Perwira yang ditunjuk sebagai berikut :
- (1) Dalam Operasi Rutin Kepolisian dilakukan oleh pejabat fungsional pada struktur organisasi Polri ataupun secara melekat oleh setiap atasan.

- (2) Dalam Operasi Khusus Kepolisian dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada struktur organisasi operasi dan atau Perwira/Pejabat lainnya yang ditunjuk.
- c) Obyek pengendalian ditujukan pada :
- (1) Kegiatan yang dilaksanakan dalam menyelenggarakan operasi yang mencakup :
- (a) Penilaian sasaran/TO dan pencapaiannya.
(b) Cara bertindak dan gerakan-gerakan para pelaksanaan dalam menangani sasaran/TO.
(c) Cara pengamanan dan penyelesaian hasil-operasi.
(d) Cara pembuatan, penyampaian dan penerimaan laporan.
(e) Urut-urutan tindakan dalam kegiatan pelaksanaan operasi.
- (2) Personil pelaksana operasi.
(3) Penggunaan anggaran.
(4) Penggunaan sarana operasi :
- (a) Segi efisiensi dan efektivitas.
(b) Tata cara/prosedur penggunaan.
(c) Pemeliharaan.
- (5) Produk-produk tertulis.
- d) Metoda yang digunakan di dalam pengendalian adalah :
- (1) Pengendalian langsung di lapangan.
(2) Anev laporan baik lisan maupun tertulis.
(3) Supervisi.
(4) Gelar operasional.
(5) Analisa dan evaluasi setiap perkembangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
(6) Pemberian arahan dan petunjuk.
e) Pengendalian dilaksanakan :
(1) Sebelum pelaksanaan operasi, yaitu pada saat penyusunan rencana perencanaan.
(2) Selama pelaksanaan operasi, yaitu pada saat rangkaian kegiatan operasi dilaksanakan.
(3) Pada akhir operasi, yaitu pada saat konsolidasi dan penghitungan serta penyelesaian hasil operasi.
19. **Operasi Rutin Kepolisian.**
- a. Pada dasarnya penyelenggaraan Operasi Rutin Kepolisian merupakan pelaksanaan dari program kerja yang diselenggarakan sepanjang tahun oleh seluruh kekuatan operasional Polri yang tergolong dalam kesatuan kewilayahan dan fungsi.
- b. Tujuan dilaksanakannya Operasi Rutin Kepolisian adalah :
- 1) Terpeliharanya dan tetap dipertahankannya situasi Kamtibmas yang teranggu.
2) Puliinya situasi Kamtibmas yang teranggu.
3) Terciptanya masyarakat yang Samapta dalam Bin Kamtibmas.

- 4) Terlaksananya pelayanan Polri terhadap masyarakat dengan baik.
- c. Sasaran Operasi Rutin Kepolisian.
- 1) Dilihat dari bentuk sasarnya adalah seluruh ancaman Kamtibmas yang terdiri dari :
 - a) Sumber ancaman.
 - b) Faktor Korelatif Kriminogen.
 - c) Police Hazard.
 - d) Ancaman Faktual.
 - 2) Dilihat dari bobot ancamannya, terdiri dari :
 - a) Sasaran selektif yang diprioritaskan (diluar sasaran operasi khusus).
 - b) Sasaran selektif.
 - c) Sasaran rutin [sasaran-sasaran lain diluar a) dan b)].
 - 3) Penentuan sasaran Operasi Rutin Kepolisian mempunyai peranan yang akan menentukan cara bertindak dan kekuatan yang digunakan, selanjutnya disusun dalam produk-produk tertulis untuk dijadikan arah/pedoman bagi setiap pelaksanaan operasi.
 - d. Cara bertindak. Cara bertindak yang digunakan dalam Operasi Rutin Kepolisian sesuai dengan fungsi teknis Kepolisian.
 - e. Susunan kekuatan.
 - 1) Kekuatan yang digunakan dalam Operasi Rutin Kepolisian adalah seluruh kekuatan operasional Kepolisian yang tergelar dalam kesatuan kewilayahan dan kesatuan fungsi.
 - 2) Dalam pelaksanaannya penggunaan kekuatan-kekuatan tersebut harus mencerminkan keterpaduan fungsi dalam menangani sasaran-sasaran yang telah ditentukan.
 - f. Pelaksanaan. Operasi Rutin Kepolisian dilaksanakan oleh seluruh Satuan operasional secara terpadu yang tergelar di setiap Satuan Polri dengan memperhatikan sasaran operasi.
 - g. Komando pengendalian.
- Dilakukan dengan melalui :
- 1) Setiap Kepala kesatuan dan Satuan atas secara hierarkis.
 - 2) Posko Operasi yang memanfaatkan Puskodalops dengan segala kelengkapan/peralatannya.
- h. Produk tertulis. Jenis-jenis produk tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan Operasi Rutin Kepolisian adalah sebagai berikut :
 - 1) Dalam rangka perencanaan.
 - a) Perkiraan keadaan Intelijen (sampai tingkat KOD).
 - b) Petunjuk perencanaan (sampai tingkat Polda).
 - c) Rencana Proja (sampai tingkat POLDA).
 - d) Program kerja (sampai tingkat KOD).
 - e) Program kerja Operasional (sampai tingkat Polda).
 - f) Rencana kegiatan (sampai tingkat Polda).
 - g) Rencana kegiatan bulanan, mingguan dan harian. (sampai tingkat Polsek).
 - 2) Dalam rangka pengorganisasian, mempedomani ketentuan-ketentuan tentang :

- a) Pokok-pokok organisasi dan prosedur di lingkungan Polri.
 - b) Daftar susunan personil dan peralatan (DSPP).
 - c) HTCK yang dijabarkan lebih lanjut di kesatuan-kesatuan kewilayahan.
 - d) Pertelaan tugas (job discription), yang dibuat pula oleh kesatuan bawah.
 - 3) Dalam rangka pelaksanaan :
 - a) Perkiraan cepat (Kirpat).
 - b) Surat Perintah.
 - c) Produk tertulis yang sesuai dengan Juklak dan Juknis yang berlaku.
 - 4) Dalam rangka pengendalian :
 - a) Laporan berkala tentang pelaksanaan dan hasil operasi (harian, mingguan, bulanan dan triwulan).
 - b) Tinjauan dan analisa (semester dan tahunan).
 - c) Laporan gelar operasional.
 - d) Laporan khusus.
 - e) Arahan dan petunjuk.
 - j. Dukungan anggaran adalah menggunakan alokasi anggaran rutin yang diterima.
 - k. Urutan tindakan.
- Secara garis besar langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan Operasi Rutin Kepolisian adalah sebagai berikut :

- 1) Pembuatan perkiraan keadaan Intel tahunan.
- 2) Penyusunan Petunjuk Perencanaan (Jukcan).
- 3) Penyusunan Rencana program kerja dan Rencana program kerja bidang Operasional.
- 4) Melaksanakan Rapat kerja (Raker) bidang Operasional.
- 5) Pengesahan program kerja dan Program kerja bidang Operasional yang dilanjutkan dengan penyusunan program kerjatan, rencana kerjatan (bulanan, mingguan dan harian).
- 6) Mengorganisasikan kekuatan, meliputi personil, materiil/ logistik dan anggaran.
- 7) Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Operasi Rutin Ke polisan dengan menggerakkan kekuatan yang sudah diorganisasikan untuk menghadapi sasaran yang telah ditentukan.
- 8) Pengendalian seluruh kegiatan Operasi Rutin Kepolisian, yang dilakukan pada saat, menjelang, selama dan sesudah pelaksanaan operasi.
- I. Produk tertulis meliputi :
 - 1) Perkiraan Intelijen tahunan.
 - 2) Program kerja tahunan bidang Operasional.
 - 3) Program kegiatan Satuan.
 - 4) Anev situasi Kamtibmas.
 - 5) Perkiraan perkembangan situasi Kamtibmas (dalam masa sekurang-kurangnya 3 bulan mendatang).
- 6) Kalender Kamtibmas.
- 7) Karakteristik dan kerawanan daerah (Kakerda).

0. Operasi Khusus Kepolisian

- a. Tujuan.
 - 1) Merubah situasi yang sebelumnya dinilai tidak atau kurang mantap menjadi situasi yang mantap.
 - 2) Terciptanya harapan masyarakat umum akan adanya rasa aman dan tertib, dengan peranan Polri sebagai pengayom/pelindung masyarakat.
 - 3) Terpeliharanya dan terkendalinya situasi yang mampu mendukung kelangsungan dan kelancaran pembangunan dan kegiatan kegiatan selektif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat.
- b. Sasaran Operasi Khusus Kepolisian dengan berupa :
 - 1) Ancaman Faktual tertentu.
 - a) Dikaitkan dengan bobot ancamannya :
 - (1) Sasaran selektif yang diprioritaskan.
 - (2) Sasaran selektif lainnya.
 - b) Perwujudannya, berupa :
 - (1) Kriminalitas tertentu yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat melampaui batas toleransi.
 - (2) Kriminalitas tertentu yang menimbulkan keresahan masyarakat.
 - (3) Kriminalitas tertentu yang merugikan dan merongrong kewibawaan Pemerintah.
- c. Target Operasi.
 - 1) Target operasi harus jelas dan tajam untuk menentukan cara bertindak serta menjamin kecepatan dan ketepatan bertindak dari UKL yang menangkaninya dan untuk memberikan kepastian bahwa target tersebut dapat terpenuhinya selama operasi khusus berlangsung.
 - 2) Target operasi yang ditentukan diupayakan supaya berbot dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a) Mempunyai dampak terhadap penurunan gangguan Kamtibmas, dapat menekan angka Crime Total (CT) dan meningkatkan angka Crime Clearance (CC),

- b) Dapat mengurangi/menghilangkan keresahan masyarakat.
- c) Penanganan terhadap Target Operasi tersebut mempunyai dampak pencegahan terhadap meluasnya gangguan Kamtibmas dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.
- d) Penanganan Target Operasi tersebut dapat merubah situasi.
- 3) Target Operasi yang telah ditentukan dihadapi dan ditangani oleh UKL, serta dibagi habis kepada UKL-UKL yang dibentuk.
- 4) Rumusan Target Operasi yang tajam tersebut dicantumkan dalam Rencana Operasi.
- 5) Target Operasi dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian dapat mengalami perubahan yang didasarkan kepada perkembangan situasi atau perkembangan dari target operasi yang sedang di tangani oleh UKL. Perkembangan-perkembangan ini perlu secepatnya diantisipasi oleh fungsi Intel, dengan membuat Perkiraan Keadaan Cepat (Kirpat).
- d. Cara bertindak dalam Operasi Khusus Kepolisian.
 - 1) Dengan memperhatikan ancaman Kamtibmas yang dihadapi dan akan dijadikan sasaran operasi, maka pemilihan cara bertindak secara umum, ditentukan sebagai berikut :
 - a) Cara bertindak represif oleh fungsi Reserse dan Lantas untuk menghadapi sasaran yang berbentuk ancaman faktual.
 - 2) Dengan pertimbangan dari segi efektivitas dan efisiensi, maka penyusunan kekuatan dilakukan dengan prinsip kekuatan yang kecil tapi memiliki kemampuan yang lengkap dan memadai.
- e. Susunan kekuatan.
 - 1) Penentuan kekuatan yang digunakan didasarkan kepada sasaran operasi dan cara bertindak yang telah dipilih.
 - 2) Dengan pertimbangan dari segi efektivitas dan efisiensi, maka penyusunan kekuatan dilakukan dengan prinsip kekuatan yang kecil tapi memiliki kemampuan yang lengkap dan memadai.

- 3) Dengan prinsip tersebut, dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian dibentuk Unit Kecil Lengkap (UKL), dengan jumlah personil yang relatif kecil, namun memiliki kemampuan yang lengkap dan memadai untuk menangani Target Operasi yang telah ditetapkan.
 - a) Latihan bagi Satgas/UKL dan seluruh kekuatan yang akan dilibatkan dalam operasi.
 - b) Penyaluran dukungan anggaran, penyediaan dukungan administrasi logistik dan peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi.
- 4) Jumlah UKL dari suatu Satuan Tugas (Satgas), bermakna kepada jumlah dan bobot target operasi. Satu UKL bisa menangani beberapa target operasi, atau sebaliknya satu target operasi bisa ditangani oleh lebih dari satu UKL.
- 5) Anggota yang tergabung dalam suatu UKL bisa terdiri dari personil-personil yang berasal dari dua fungsi operasional atau lebih, tergantung dari target operasi yang akan ditangani.
- 6) Kekuatan yang dilibatkan dalam suatu Operasi Khusus Kepolisian merupakan kekuatan yang terpadu, baik yang merupakan keterpaduan antar fungsi Kepolisian saja ataupun dengan melibatkan unsur-unsur dari luar lingkungan Polri apabila diperlukan.
- 7) Pelibatan unsur-unsur kekuatan dari luar lingkungan Polri didasarkan atas pertimbangan kebutuhan operasi yang dilandasi dengan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral.
- 8) Anggota-anggota yang tergabung dalam UKL, dipilih dari anggota fungsi Operasional Kepolisian yang dapat diandalkan untuk mampu menangani target operasi.
- 9) Anggota UKL dibebaskan dari beban tugas rutin selama operasi khusus berlangsung.
- f. Pelaksanaan.
 - 1) Tahap persiapan.

- f) Membuat perkiraan-perkiraan cepat (Kirpat) yang di perluakan untuk memelihara dinamika dan arah keberhasilan operasi.
- g. Bentuk Operasi Khusus Kepolisian. Dalam penyelenggarannya, maka Operasi Khusus Kepolisian digolongkan dalam dua macam operasi, yaitu Operasi Khusus Kepolisian Terpusat dan Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan.
- 1) Operasi Khusus Kepolisian terpusat.
 - a) Pada dasarnya Operasi Khusus Kepolisian terpusat adalah Operasi Khusus yang direncanakan, diorganisasikan, di laksanakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri.
 - b) Operasi Khusus Kepolisian Terpusat terbagi dalam jenis, yaitu : Operasi Khusus yang direncanakan, diorganisasikan dan dikendalikan oleh Mabes Polri.
 - (1) Dilaksanakan sepenuhnya oleh Satuan-satuan Tugas yang dibentuk dari kekuatan Mabes Polri.
 - (2) Dilaksanakan bersama oleh Satuan-satuan Tugas yang dibentuk dari kekuatan Mapolda (Satgasda).
 - 2) Operasi khusus Kepolisian kewilayahan.
 - a) Pada dasarnya Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan adalah Operasi Khusus yang direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan dan dikendalikan sepenuhnya di tingkat Polda :
 - b) Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan terbagi dalam tiga jenis, yaitu : Operasi Khusus yang direncakan, di organisasikan dan dikendalikan di tingkat Polda :
 - (1) Dilaksanakan sepenuhnya oleh Satuan-satuan Tugas yang dibentuk dari kekuatan Mapolda (Satgasda).
 - (2) Dilaksanakan bersama oleh Satuan Tugas Polda dan Satuan Tugas Polwil/tubes, Poltubes, Polres/ta.
 - (3) Dilaksanakan sepenuhnya oleh Polwil/tubes, Poltubes, Polres/ta dimana Polda hanya sebagai kekuatan back up pada Polwil/tubes, Poltubes, Polres/ta.
 - c) Komando pengendalian. Kodal Operasi Khusus Kepolisian dilakukan :
 - 1) Kepala Operasi (Ka Ops).
 - 2) Melalui Posko Operasi, yaitu :
 - a) Suatu ruangan atau tempat yang berfungsi sebagai pusat komando dan pengendalian operasi, pusat komunikasi, data dan informasi, dalam rangka penyelenggaraan Operasi Khusus Kepolisian.
 - b) Berada di setiap kesatuan yang melaksanakan Operasi Khusus Kepolisian dengan mengambil tempat di ruangan tertentu atau dapat memanfaatkan ruang Puskodalops sebagai Posko Ops.
 - d) Dilengkapi dan digelarkan data, informasi, rencana kegiatan, arahan/petunjuk dan tabulasi pencatatan kegiatan dan hasil pelaksanaan operasi serta dilengkapi

dengan peta yang diperlukan. Penataan data dilaksanakan dengan pola SITUPAK.

j. Produk tertulis. Dalam rangka penyelenggaraan Operasi Khusus Kepolisian diterbitkan produk tertulis, sebagai berikut :

1) Perkiraan keadaan Intel.

- a) Kir Intel Khusus (Kirsus).
 - b) Kir Intel Cepat (Kirpat).
- 2) Petunjuk perencanaan operasi.
- 3) Paket rencana operasi (beserta lampirannya).
 - 4) Rencana latihan.
 - 5) Perintah operasi.
 - 6) Surat perintah pelaksanaan operasi.
 - 7) Petunjuk pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian.
 - 8) Rencana kegiatan.

9) Surat perintah atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan target operasi.

- 10) Daftar pertanyaan dan isian untuk keperluan supervisi.
- 11) Laporan gelar Operasi Khusus Kepolisian.
- 12) Laporan pelaksanaan dan hasil operasi.

k. Dukungan anggaran.

- 1) Anggaran yang khusus dialokasikan untuk Operasi Kepolisian.
- 2) Anggaran yang diperoleh dari sumber lain (antara lain bantuan dari Pemda dan sebagainya).
- i. Urutan tindakan dalam rangka penyelenggaraan.

dengan peta yang diperlukan. Penataan data dilaksanakan dengan pola SITUPAK.

1) Perumusan tugas melalui proses analisa tugas pokok, yang dilanjutkan dengan kegiatan :

- a) Pembuatan perkiraan keadaan khusus (Kirsus).
 - b) Penyusunan petunjuk perencanaan operasi (Jukrenops).
- 2) Pembuatan paket Rencana Operasi (Renops), yang terdiri dari :
 - a) Rencana operasi.
 - b) Rencana fungsi.
 - c) Rencana latihan.
 - d) Petunjuk pelaksanaan.
 - 3) Pelaksanaan gelar Operasi Khusus, dalam rangka :
 - a) Penjelasan rencana operasi, rencana latihan dan rencana fungsi.
 - b) Mengkoordinasikan penentuan target operasi.
 - 4) Pengorganisasian semua kekuatan operasi yang meliputi personil, materiel dan anggaran.
 - 5) Pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan operasi, yang meliputi kegiatan :
 - a) Menggerakkan UKL-UKL untuk menangani target operasi yang telah ditentukan.
 - b) Melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan (APP).

- c) Pembuatan Kirpat apabila diperlukan.
- d) Melaksanakan gelar operasional.
- 6) Pengendalian seluruh kegiatan dan unsur-unsur yang terlibat dalam operasi dengan mengedepankan Kapuskodalops.
- 7) Pembuatan laporan akhir dari pelaksanaan operasi.
- 8) Pelaksanaan kaji ulang untuk membahas dan menganalisis serta mengevaluasi pelaksanaan operasi.

23. Pokok-pokok Pelaksanaan

a. Operasi Kamdagri.

Pemanfaatan kekuatan dan kemampuan Polri dalam rangka mendukung Operasi perlu memperhatikan petunjuk operasional yang berlaku di lingkungan ABRI ataupun Polri yang meliputi :

- 1) Dalam Operasi Intel, membantu memberikan informasi dalam pengungkapan latar belakang, jaringan dan kekuatan musuh untuk tercapainya tujuan operasi.
- 2) Dalam Operasi Teritorial, membantu memberikan informasi dan ikut serta dalam membina masyarakat guna terwujudnya ruang, alat dan kondisi juang (RAK Juang) sesuai tujuan operasi.
- 3) Dalam Operasi Tempur, memberikan bantuan kekuatan dan kemampuan sesuai kebutuhan operasi.
- 4) Dalam Operasi kamtibmas. Polri sebagai inti pembina Kamtibmas bersama-sama dengan komponen kekuatan Kamtibmas lainnya menciptakan Kamtibmas berdasarkan tanggung jawab yang tinggi dari masyarakat dalam bentuk keamanan swakarsa, swadaya, dan Swasembada sebagai perwujudan Keamanan Rakyat Semesta.

b. Operasi Pertahanan.

Pemanfaatan kekuatan Polri dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan digambarkan phase yang berlaku dengan gambaran sebagai berikut :

- 1) Phase persiapan dalam menghadapi musuh.
- 2) Phase dalam menghadapi bahaya serangan udara.
- 3) Phase lawan pendaratan.
- 4) Phase operasi hambatan, penghancuran musuh di darat.

BAB V OPERASI KEPOLISIAN DALAM RANGKA MENDUKUNG OPERASI ABRI

1. Umum

- a. Dalam rangka Sishankamrata, Polri sebagai salah satu komponen ABRI perlu dilibatkan dalam Operasi Kamdagri maupun dalam Operasi Pertahanan.
- b. Polri yang merupakan bagian integral dari ABRI yang memiliki fungsi sebagai kekuatan Hankam dan sebagai kekuatan Sospol, oleh karena itu segala kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Polri dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin di samping melaksanakan tugas pokoknya juga dalam rangka mendukung Operasi ABRI ataupun dalam rangka Operasi Pertahanan dan Operasi Sospol.

2. Tujuan

Peranan Polri dalam rangka Operasi ABRI dan operasi Pertahanan bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelengaraan operasi dimaksud guna tercapainya tujuan.

- 5) Phase operasi perlawanannya wilayah.
- 6) Phase operasi offensif balas.
- 7) Phase operasi konsolidasi.
- 8) Phase operasi rehabilitasi dan stabilitasi.

Penjabaran pemanfaatan kekuatan Polri dalam tiap-tiap phase tersebut di atas diatur dalam petunjuk lapangan tersendiri.

(c)

Operasi Sospol.

Dalam rangka Operasi Sospol, keterlibatan Polri sebagai bagian dari unsur ABRI harus mempedomani kepada petunjuk yang telah ditetapkan oleh Pangab dan kewenangan Polri dalam pemberian kekuatan Sospol ABRI.

24. **Dukungan Administrasi** Dukungan administrasi Operasi Kepolisian dalam rangka Operasi Kamdagri maupun Operasi Pertahanan mencakup personil, logistik dan anggaran.

- a. Personil. Penggerahan kekuatan personil disiapkan oleh Satuan Polri secara selektif.
 - b. Anggaran dan logistik. Dukungan anggaran dan logistik dibebankan kepada anggaran dan logistik operasi.
25. **Kodal Operasi** Wewenang komando dan pengendalian Operasi Kepolisian dalam Operasi Kamdagri maupun Operasi Pertahanan serta Operasi Sospol berada di bawah kendali penanggung jawab pelaksana Operasi.

26. Petunjuk Induk Polri tentang Operasi Kepolisian ini, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam buku petunjuk pelaksanaan oleh pembina fungsi.
27. Petunjuk Induk Polri tentang Operasi Kepolisian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 FEBRUARI 1993

[Handwritten signature]



JENDERAL POLISI

LAMPIRAN "A" PETUNJUK INDUK KAPOLRI
NO. POL : JUKIN /01 /II /1993
TANGGAL : 1 PEbruari 1993

LAMPIRAN "A" PETUNJUK INDUK KAPOLRI
NO. POL : JUKIN /01 /II /1993
TANGGAL : 1 PEbruari 1993

LAMPIRAN : "A"

PENGERTIAN-PENGERTIAN

1. Kamtibmas

Pada hakekatnya Kamtibmas adalah suatu "Situasi dan kondisi yang memberikan suasana kehidupan yang teratur, perasaan bebas dari bahaya dan rasa takut, sebagai hasil pembinaan pemerintah bersama masyarakat secara integral dan berlanjut, yang mutlak harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara ketertiban masyarakat dalam hubungan dengan ketahanan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945".

2. Pembinaan Kamtibmas (Binkamtibmas)

Pembinaan Kamtibmas dapat kita artikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam suatu kesatuan yang bulat, yang terdiri dari kondisi dan situasi yang ingin dicapai atau keadaan dan sasaran pembinaan sebagai obyek, berbagai upaya dengan pola serta azas, prinsip, taktik dan tekniknya sebagai methoda dengan aparatur pemerintah/ABRI beserta segenap masyarakat sebagai subyek, yang terpadu di dalam suatu proses kebulatan sistem, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun komando dan pengendaliannya.

Dengan penjelasan diatas, maka Binkamtibmas dapat diartikan : "Keseluruhan kegiatan dalam rangka mewujudkan Kamtibmas yang mantap dan dinamik dengan menanggulangi segala ancaman Kamtibmas baik yang potensial maupun yang faktual".

3. Ancaman Kamtibmas

Adalah setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu dan atau membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat, kelangsungan hidup negara dan Pembangunan Nasional baik dalam bentuk faktual maupun potensial, yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Ancaman faktual adalah bentuk ancaman yang sudah nyata dalam arti perubahan dalam masyarakat (pembangunan) yang terbentuk melalui situasi dan kondisi yang menjadi sebab atau sumber kesempatan atau peluang bila kesempatan atau peluang itu tidak dicegah atau ditiadakan. Perwujudan ancaman faktual ini adalah gangguan Kamtibmas berupa bentuk-bentuk peristiwa berupa kejadian, pelanggaran yang dirumuskan di dalam semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta bentuk bentuk gangguan yang dapat terjadi yang secara keseluruhan menjadi urusan kepolisian (Skep/46/1988 tanggal 26 Januari 1988).
- Police Hazard adalah situasi dan kondisi demikian rupa yang menuntut kehadiran untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna menjamin terciptanya keamanan dan ketertiban.

Beberapa bentuk Police Hazard adalah sebagai berikut :

- Lingkungan pemukiman.
 - Lingkungan pemukiman pejabat-pejabat penting (VIP)
 - Lingkungan tempat tinggal/pemukiman tuna wisma, tuna karya (slum area).
- Tempat bertemu massa seperti :
 - Lingkungan perumahan umum.
 - Lingkungan pemukiman orang-orang asing.
 - Lingkungan perhotelan/penginapan.
- Tempat keramaian umum, tempat hiburan, pasar, terminal dan lain-lain.
- Tempat pertemuan-pertemuan umum / masyarakat (rapat, upacara-upacara agama/adat dan lain-lain).

LAMPIRAN "A" PETUNJUK INDUK KAPOLRI
NO. POL : JUKIN /01 /II/ 1993
TANGGAL : 1 FEBRUARI 1993

LAMPIRAN "A" PETUNJUK INDUK KAPOLRI
NO. POL : JUKIN /01 /II/ 1993
TANGGAL : 1 FEBRUARI 1993

- 3) Tempat-tempat penting seperti tempat penyimpanan barang-barang/dokumen penting, proyek-proyek vital.
- 4) Lain-lain daerah akibat bencana seperti : Daerah-daerah akibat bencana alam, bencana perang dan lain-lain.
- c. Faktor Korelatif Kriminogen ialah faktor-faktor di bidang astagatra yang mempengaruhi terjadinya ancaman Faktual dan Police Hazard.

Kriminalitas (Kejahatan)

Adalah perbuatan yang melanggar peraturan/Undang-undang yang ah dan diancam dengan pidana.

Gelar Operasional Kepolisian

- a. Gelar Operasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kesatuan dalam suatu forum yang dihadiri oleh Pimpinan dan Staf serta Pejabat-pejabat yang diperlukan, untuk menganalisa dan mengevaluasi situasi Kamtibmas dan pelaksanaan tugas-tugas operasional dalam periode tertentu serta untuk menentukan langkah kebijaksanaan lebih lanjut.
- b. Gelar operasional dilaksanakan baik dalam rangka Operasi Rutin Kepolisian maupun Operasi Khusus Kepolisian yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-waktunya. Dalam gelar operasional tersebut digelarkan pelaksanaan dan hasil-hasil Operasi Kepolisian baik Operasi Rutin Kepolisian maupun Operasi Khusus Kepolisian.

Gelar Perkara

- a. **Gelar perkara** adalah penggelaran proses penanganan perkara yang lakukan oleh penyidik dalam rangka menangani tindak pidana tertentu secara tuntas sebelum diajukan kepada penuntut umum, dengan tujuan :

- 1) Untuk mencegah terjadinya pra peradilan.
 - 2) Untuk memantapkan penerapan unsur-unsur pasal yang dituduhkan.
 - 3) Sebagai wadah komunikasi antar penegak hukum, dan
 - 4) Untuk mencapai efisiensi dan penuntasan dalam pengamanan perkara.
- b. Gelar perkara dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

7. Supervisi Operasi

Supervisi Operasi adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan-satuan atas dalam rangka pengendalian dengan titik berat pada pemberian petunjuk dan arahan dalam upaya pencapaian sasaran/tujuan. Tujuan dari supervisi adalah untuk memelihara arah dan dinamika pelaksanaan tugas operasional kepolisian, sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan Pimpinan dalam rangka pencapaian tujuan. Dalam pelaksanaan supervisi dapat digunakan instrumen yang diperlukan, antara lain check list.

Mekanisme supervisi :

- a. Pemberitahuan waktu pelaksanaan dan sasaran supervisi.
- b. Penyampaian hasil temuan supervisi kepada Pimpinan satuan yang di supervisi oleh Satuan atas.

8. Kaji ulang

Adalah suatu kegiatan penelaahan secara mendalam dan sistematis yang dilaksanakan pada akhir operasi dengan menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan, hasil dan hambatan-hambatan dari suatu operasi guna penyempurnaan operasi-operasi berikutnya.

3. Acara Pimpinan Pasukan
Adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan Kesatuan (Kewilayah- man/ Fungsi/Unit), mulai dari pimpinan tertinggi berurutan sampai dengan ang terbawah, dalam rangka pelaksanaan tugas (operasi).
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Acara Pimpinan Pasukan adalah dengan memberikan arahan dan penjelasan kepada para pelaksana tugas, mengenai :

- a. Sasaran.
- b. Cara Bertindak.
- c. Pembagian tugas dan pembagian kekuatan.
- d. Petunjuk/arahan/penekanan yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana.

Dalam kesempatan itu diberikan waktu untuk tanya jawab, kemudian ditutup dengan perintah pelaksanaan serta dilanjutkan dengan penyeraaan laporan dari para pelaksana pada setiap kali selesai melaksanakan gasnya.

4. Petunjuk Perencanaan Operasi (Jukrenops)

Adalah suatu produk rencana perencanaan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Operasi yang dibuat oleh Pimpinan dengan ta urut : Dasar, Tugas Pokok, Sasaran Operasi, Set up Operasi, Raka Operasi, Wilayah Operasi, Pejabat yang bertanggung jawab dan anggaran Operasi, yang disusun berdasarkan kebijaksanaan dan nilai-nilai Pimpinan serta Perkiraan Keadaan Intel (Khusus untuk Operasi maksud).

Penanda-tanganan Jukrenops oleh Kapolri untuk Operasi Terpusat dan Eh Kapolda untuk Operasi Kewilayahannya.

Rencana Operasi (Renops)

Adalah suatu produk rencana dan perencanaan untuk melaksana- n operasi khusus kepolisian yang dibuat oleh Pimpinan bersama Staf ang sistematisika : Situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik, komando dan pengendalian, yang dilampiri dengan susunan

organisasi tugas dan rencana fungsi serta Perkiraan Keadaan Intel.
Penanda tangangan Renops oleh Kapolri, dan oleh Kapolda untuk Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahannya.

12. Rencana Fungsi

Adalah produk rencana dan perencanaan yang dibuat oleh Pimpinan satuan fungsi, yang berisi rumusan kegiatan-kegiatan satuan fungsi pendukung dalam rangka mendukung operasi khusus Kepolisian, dengan sistematisika: situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan logistik, komando dan pengendalian. Dalam rencana fungsi tersebut ditegaskan mengenai sasaran/TO dari masing-masing satuan fungsi pendukung dalam rangka mendukung keberhasilan Operasi Khusus Kepolisian tersebut.

13. Rencana latihan (kegiatan pra operasi)

Adalah produk rencana perencanaan yang dibuat oleh Kepala Operasi yang berisi tentang rumusan kegiatan, proses, prosedur dan metoda latihan dalam rangka menyiapkan kemampuan tertentu dari para personil yang dilibatkan di dalam pelaksanaan Operasi Khusus Kepolisian.

14. Rencana kegiatan

Adalah suatu produk perencanaan yang memuat rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu kesatuan baik kewilayahannya maupun satuan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas operasional Kepolisian. Rincian dalam rencana kegiatan tersebut meliputi sasaran/TO, kegiatan/CG, kekuatan yang digunakan, sarana yang digunakan dan hasil yang dicapai.

15. Perintah Operasi

Sarana formal perintah operasi adalah suatu bentuk produk tertulis yang berisi tentang pelaksanaan operasi dengan penentuan waktu pelaksanaannya (hari "H" dan jam "J").

16. **Satuan Tugas**
Adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus dalam operasi Kepolisian. Dalam Operasi Khusus Kepolisian Satgas terdiri dari beberapa UKL (Unit Kecil Lengkap).

17. **Unit Kecil Lengkap (UKL)**

Adalah satuan-satuan terkecil yang dibentuk dalam Operasi Khusus Kepolisian, yang memiliki kekuatan relatif kecil namun dengan kemampuan yang lengkap. Pengertian kecil adalah dilihat dari jumlah kekuatan-nya (personilnya). Pengertian lengkap adalah dilihat dari kemampuannya dalam menghadapi sasaran TO yang telah ditentukan. Dengan demikian maka satu UKL dapat merupakan gabungan personil dari beberapa fungsi yang dilibatkan langsung dalam Operasi Khusus Kepolisian. Tugas yang dilaksanakan oleh anggota UKL tersebut sesuai dengan fungsi-masingnya masing-masing.

8. **Cara Bertindak**
Adalah rumusan beberapa cara yang dipilih untuk melakukan tindakan dalam rangka menangani sasaran yang telah ditentukan.

9. **Analisa Tugas Pokok**

Adalah urutan tindakan yang dilakukan oleh Pimpinan kesatuan dalam rangka perumusan tugas, dengan melalui proses analisa dan identifikasi dari :

- Tugas pokok yang diterima dan menjadi beban tugas yang harus dilaksanakan.
- Tugas yang dikhususkan yaitu tugas yang dinyatakan dalam tugas pokok limpahan atau yang diterima dari atasan dan tugas simpulan yang ditemukan serta dikumpulkan oleh Kepala kesatuan.
- Tugas terkandung, yaitu tugas yang bersifat tambahan yang dianggap penting untuk dilakukan oleh Kepala kesatuan guna mendukung penyelesaian tugas pokoknya.

16. **Tugas**
d. Tugas yang dinyatakan kembali, yaitu rumusan tugas yang merangkum semua tugas yang dikhususkan dan tugas terkandung secara jelas dan terinci (SI-A-DI-BA-BI-ME). Rumusan tugas yang dinyatakan kembali ini yang selanjutnya dijadikan tugas pokok.

20. **Sumber Ancaman**

Adalah suatu situasi dan kondisi Kamtibmas yang bersifat latent potensial, yang apabila tidak dapat dikendalikan terhadap pengaruh-pengaruh faktor stimulant dapat berkembang menjadi FKK, PH dan AF baik secara eskalatif maupun fluktuatif. Sumber ancaman Kamtibmas adalah manusia, hewan dan alam.

21. **Faktor-faktor Stimulant**

Adalah faktor-faktor pendorong/perangsang atau pencetus yang dapat mengubah sumber ancaman menjadi FKK, PH atau AF.

- Faktor struktur sosial (Socio-struktural) yang dapat mendorong/merangsang sumber ancaman menjadi FKK.
- Faktor interaksi sosial dalam masyarakat dan lingkungannya yang dapat mendorong/merangsang baik sumber ancaman maupun FKK menjadi PH.
- Faktor pencetus yang dapat mencetuskan dan mengubah sumber ancaman, FKK maupun PH menjadi AF.

22. **Pre-emptive**

Adalah eliminasi terhadap faktor-faktor stimulant melalui upaya rekayasa untuk mendapatkan daya tangkal dan daya lawan masyarakat terhadap ancaman Kamtibmas.

23. **Kemampuan Pre-emptive**

Adalah kemampuan untuk mengeliminir setiap faktor stimulant yang diwujudkan melalui upaya-upaya penataan aspek-aspek dalam kehidu-

an berbangsa, bernegara dan bermasyarakat secara serasi, seimbang dan selaras sehingga masyarakat memiliki daya tangkal dan daya lawan.

24. **Fungsi Pre-emptive**

Adalah segala daya upaya dalam kelikut sertaan menata aspek-aspek dan segi-segi kehidupan masyarakat untuk dapat mengeliminir faktor-faktor stimulant bagi terjadinya gangguan Kamtibmas.

25. **Kriminalitas**

(Dalam arti luas), adalah semua bentuk gangguan Kamtibmas tidak hanya terbatas pada kasus tindak pidana menurut KUHP, tapi juga termasuk bencana alam, penyimpangan sosial budaya, pelanggaran norma-norma sosial dan hukum sampai dengan kerusuhan massa/demonstrasi.

26. **Penanggulangan**

(Dalam arti luas, meliputi upaya deteksi pre-emptive, preventif dan represif yang dilaksanakan sejak dari bentuk ancaman yang bersifat potensial sampai kepada bentuk ancaman yang bersifat potensial sampai kepada bentuk ancaman faktual.

27. **Karakteristik dan Kerawanan Daerah (Kakerda)**

Adalah kondisi spesifik (khas) dan kerawanan daerah dilihat dari aspek astagatra (geografi, demografi, sumber daya, ideologi politik, sosial ekonomi, sosial budaya dan Hankam) dan dari segi Ancaman Faktual (AF), Police Hazard (PH), Faktor Korelatif Kriminogen (FKK) yang harus diketahui dan ditetapkan oleh setiap Kepala Satuan untuk menentukan sasaran penyelesaian kekuatan, cara bertindak dan pengenalan dalam rangka Bin Kamtibmas di wilayahnya.

28. **Kalender Kamtibmas** Adalah suatu catatan tentang peristiwa/kejadian dan kegiatan masyarakat/Pemerintah yang secara berkala terjadi menurut daur waktu terulang dan yang sudah dapat ditentukan akturnya serta perlu mendapat perhatian Polri, guna dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas operasional Polri terutama dalam rangka

penentuan sasaran dan cara bertindak.
Kalender Kamtibmas meliputi :

- a. Kalender Kamtibmas Tahunan.
- b. Kalender Kamtibmas Bulanan.
- c. Kalender Kamtibmas Mingguan.
- d. Kalender Kamtibmas Harian.